



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIZWAN MAULANA Als JUAN Bin SLAMET
BILAL
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Caringin Rt. 001/003 Desa Purwasari
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023.
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 8 Januari 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024.
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 8 Februari 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024.
8. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan 28 Mei 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDE PUAD HASAN, SH. DKK. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga bantuan Hukum Elang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasundan (Elpas) untuk mendampingi Terdakwa pada persidangan melalui penetapan Nomor: 45/pid.Sus/2024/PN.Cibadak.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.45/Pid.Sus/2024/PN.Cbd tertanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZWAN MAULANA Als JUAN Bin SLAMET BILAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZWAN MAULANA Als JUAN Bin SLAMET BILAL dengan pidana penjara selama 11 (SEBELAS) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN Penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan sabu (disimpan didalam kaleng Wafer Tanggo);
 - 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu di dalam sedotan warna hijau stabilo;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;
 - 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih SIM Card Indosat 0815-8596-8798;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIZWAN MAULANA AIs JUAN Bin SLAMET BILAL** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh DANI (DPO/Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengambilkan dan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan dengan keuntungan terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd



menyanggupinya, kemudian terdakwa disuruh oleh DANI (DPO) untuk berangkat mengambil paket sabu tersebut yang telah tersimpan di Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tepatnya dibawah tembok rumah terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu dalam plastic Indomie Goreng. Setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumah kontrakannya lalu ditimbang dengan beratnya kurang lebih 46 (empat puluh enam) Gram, kemudian terdakwa disuruh oleh DANI (DPO) untuk membagi-baginya menjadi 203 (dua ratus tiga) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KC (Kelinci), 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing) dan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan sabu, dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain secara ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan sesuai perintah dari DANI (DPO) dimana terdakwa telah berhasil menempelkan/menyimpan paket sabu tersebut di wilayah Cicurug sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KC (Kelinci) dan 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing), dan setiap berhasil menyimpan paket sabu tersebut terdakwa photo dan dikirimkan kepada DANI (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib ketika terdakwa sedang berada rumah kontrakannya di Kampung Caringin Rt.001/003 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ABEL LODEWIK, saksi ELDO SHANDY Y.B dan saksi SANDI ADITIA MULYADI (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya serta paket sabu dan terdakwa mengakui menyimpan di dalam kamar belakang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu didalam kaleng Wafer Tango yang tersimpan didalam kamar belakang rumah kontrakan berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix Smart 7 warna Putih miliknya, kemudian anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu di sekitar Parungkuda yang selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa untuk menunjukkannya hingga ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dalam sedotan warna hijau stabilo, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari DANI (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL62EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 14 November 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Jenis Sampel | : A : Kristal B : Kristal C : Kristal |
| 2 | Jumlah Sampel | : A : 39 Sampel B : 1 Sampel C : 14 Sampel |
| 3 | Berat netto awal | : A : Total Sampel A : 5,3504 Gram : B : Total Sampel B : 4,9338 Gram : C : Total Sampel C : 1,8815 Gram |
| 4 | Berat netto akhir | : A : Total Sampel A : 4,8829 Gram : B : Total Sampel B : 4,8434 Gram : C : Total Sampel C : 1,3297 Gram |
| 5 | Ciri – ciri sampel | : 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus kecil plastic bening berisikan : : A : Kristal warna putih 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan : B : Kristal warna putih 14 (empat belas) buah sedotan warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan : C : Kristal warna putih |

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa **RIZWAN MAULANA Ais JUAN Bin SLAMET BILAL** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIZWAN MAULANA Ais JUAN Bin SLAMET BILAL** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah kontrakannya di Kampung Caringin Rt.001/003 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa sedang berada rumah kontrakannya di Kampung Caringin Rt.001/003 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ABEL LODEWIK, saksi ELDO SHANDY Y.B dan saksi SANDI ADITIA MULYADI (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya serta paket sabu dan terdakwa mengakui menyimpan di dalam kamar belakang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu didalam kaleng Wafer Tanggo yang tersimpan didalam kamar belakang rumah kontrakan berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih miliknya, kemudian anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu di sekitar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Parungkuda yang selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa untuk menunjukkannya hingga ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dalam sedotan warna hijau stabilo, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari DANI (DPO) sebelumnya 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu dalam plastic Indomie Goreng lalu dibagi-bagi menjadi 203 (dua ratus tiga) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KC (Kelinci), 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing) dan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan sabu, dengan tujuan untuk ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan sesuai perintah dari DANI (DPO) dimana terdakwa telah berhasil menempelkan/menyimpan paket sabu tersebut di wilayah Cicurug sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KC (Kelinci) dan 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing), dan sisa paket sabu lainnya yang telah ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL62EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 14 November 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Jenis Sampel | : | A : Kristal B : Kristal C : Kristal |
| 2 | Jumlah Sampel | : | A : 39 Sampel B : 1 Sampel C : 14 Sampel |
| 3 | Berat netto | : | A : Total Sampel A : 5,3504 Gram |
| | awal | : | B : Total Sampel B : 4,9338 Gram |
| | | : | C : Total Sampel C : 1,8815 Gram |
| 4 | Berat netto | : | A : Total Sampel A : 4,8829 Gram |
| | akhir | : | B : Total Sampel B : 4,8434 Gram |
| | | : | C : Total Sampel C : 1,3297 Gram |
| 5 | Ciri – ciri sampel | : | 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus kecil plastic berisikan : |
| | | : | A : Kristal warna putih |
| | | : | 1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan : |
| | | : | B : Kristal warna putih |
| | | : | 14 (empat belas) buah sedotan warna hijau masir |



-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening berisikan :

C : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamin**

a dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan Terdakwa RIZWAN MAULANA Als JUAN Bin SLAMET BILAL diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABEL LODEWIK, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kontrakannya di Kampung Caringin Rt.001/003 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari warga masyarakat ada seseorang yaitu terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke rumah kontrakan tersebut hingga berhasil menangkapnya dan menanyakan perihal sabu-sabu



tersebut sambil melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa telah ditemukan barang bukti sabu-sabu dari terdakwa.

- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu didalam kaleng Wafer Tanggo yang tersimpan didalam kamar belakang rumah kontrakan berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih miliknya, lalu saksi dan rekan menanyakan kembali paket sabu lainnya yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu di sekitar Parungkuda yang selanjutnya membawa terdakwa untuk menunjukkannya hingga ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dalam sedotan warna hijau stabilo.

- Bahwa, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari DANI (DPO) untuk diperjualbelikan sesuai arahnya.

- Bahwa, terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. SANDI ADITIA MULYADI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.

- Bahwa, saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kontrakannya di Kampung Caringin Rt.001/003 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa, saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari warga masyarakat ada seseorang yaitu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd



terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan ke rumah kontrakan tersebut hingga berhasil menangkapnya dan menanyakan perihal sabu-sabu tersebut sambil melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa telah ditemukan barang bukti sabu-sabu dari terdakwa.

- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu didalam kaleng Wafer Tanggo yang tersimpan didalam kamar belakang rumah kontrakan berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih miliknya, lalu saksi dan rekan menanyakan kembali paket sabu lainnya yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu di sekitar Parungkuda yang selanjutnya membawa terdakwa untuk menunjukkannya hingga ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dalam sedotan warna hijau stabilo.

- Bahwa, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari DANI (DPO) untuk diperjualbelikan sesuai arahnya.

- Bahwa, terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

RIZWAN MAULANA Als JUAN Bin SELAMET BILAL

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kontrakannya di Kampung Caringin Rt.001/003 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.



- Bahwa, terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah kontrakan tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan sabu-sabu sambil melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu.

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu didalam kaleng Wafer Tanggo yang tersimpan didalam kamar belakang rumah kontrakan berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih miliknya, lalu anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu di sekitar Parungkuda yang selanjutnya membawa terdakwa untuk menunjukkannya hingga ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dalam sedotan warna hijau stabilo.

- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari DANI (DPO).

- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh DANI (DPO) menyuruh mengambilkan paket sabu yang telah tersimpan di Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa berangkat menuju tempat tersebut tepatnya dibawah tembok rumah terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu dalam plastic Indomie Goreng.

- Bahwa, setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumah kontrakan lalu ditimbang dengan beratnya kurang lebih 46 (empat puluh enam) Gram, lalu terdakwa disuruh oleh DANI (DPO) untuk membagi-baginya menjadi 203 (dua ratus tiga) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KC (Kelinci), 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing) dan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan sabu, dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain secara ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan sesuai perintah dari DANI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah berhasil menempelkan/menyimpan paket sabu tersebut di wilayah Cicurug sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KC (Kelinci) dan 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing).
- Bahwa, setiap berhasil menyimpan paket sabu tersebut terdakwa photo dan dikirimkan kepada DANI (DPO).
- Bahwa, terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan upah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari DANI (DPO).
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali menerima paket sabu dari DANI (DPO).
- Bahwa, terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |
- 2 Jumlah Sampel : A : 39 Sampel | B : 1 Sampel | C : 14 Sampel |
- 3 Berat netto awal : A : Total Sampel A : 5,3504 Gram
: B : Total Sampel B : 4,9338 Gram
: C : Total Sampel C : 1,8815 Gram
- 4 Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 4,8829 Gram
: B : Total Sampel B : 4,8434 Gram
: C : Total Sampel C : 1,3297 Gram
- 5 Ciri – ciri sampel : 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus kecil plastic bening berisikan :
: A : Kristal warna putih
1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan :
B : Kristal warna putih
14 (empat belas) buah sedotan warna hijau masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
C : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL62EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 14 November 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu;
- 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan sabu (disimpan didalam kaleng Wafer Tanggo);
- 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu di dalam sedotan warna hijau stabilo;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih SIM Card Indosat 0815-8596-8798;
- Uang tunai sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta dihubungkan pula dengan barang bukti maupun bukti surat barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kontrakannya di Kampung Caringin Rt.001/003 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah kontrakan tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan sabu-sabu sambil melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu didalam kaleng Wafer Tanggo yang tersimpan didalam kamar belakang rumah kontrakan berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih miliknya, lalu anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpan paket

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd



sabu di sekitar Parungkuda yang selanjutnya membawa terdakwa untuk menunjukkannya hingga ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dalam sedotan warna hijau stabilo.

- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari DANI (DPO).

- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh DANI (DPO) menyuruh mengambilkan paket sabu yang telah tersimpan di Kampung Benteng Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa berangkat menuju tempat tersebut tepatnya dibawah tembok rumah terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu dalam plastic Indomie Goreng.

- Bahwa, setelah menerima paket sabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumah kontrakan lalu ditimbang dengan beratnya kurang lebih 46 (empat puluh enam) Gram, lalu terdakwa disuruh oleh DANI (DPO) untuk membagi-baginya menjadi 203 (dua ratus tiga) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KC (Kelinci), 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing) dan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan sabu, dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain secara ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan sesuai perintah dari DANI (DPO).

- Bahwa, terdakwa telah berhasil menempelkan/menyimpan paket sabu tersebut di wilayah Cicurug sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KC (Kelinci) dan 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing).

- Bahwa, setiap berhasil menyimpan paket sabu tersebut terdakwa photo dan dikirimkan kepada DANI (DPO).

- Bahwa, terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan upah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari DANI (DPO).

- Bahwa, terdakwa baru pertama kali menerima paket sabu dari DANI (DPO).

- Bahwa, terdakwa ditangkap telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua**, melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dalam hal ini telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum, yang mana nantinya akan diterapkan pada diri terdakwa apabila memenuhi kesemua unsur dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, maka dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan **Kedua**, yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) kilogram;

menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama **RIZWAN MAULANA Als JUAN Bin SLAMET BILAL**, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana



dalam perkara ini, yang mana identitas terdakwa sendiri telah dinilai bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pengakuan terdakwa, serta keterangan para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana hal tersebut terlihat bahwa terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik, serta mampu memberikan pendapat-pendapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “**melawan hukum (widerrecht telijkheid)**” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Abel Lodewik dan saksi Sandi Aditia Mulyadi serta rekannya yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi serta terdakwa sendiri mengakui jika Terdakwa RIZWAN MAULANA Als JUAN Bin SLAMET BILAL tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa para saksi serta pengakuan terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dengan ditemukan barang bukti 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu didalam kaleng Wafer Tanggo yang tersimpan didalam kamar belakang rumah kontrakan berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih miliknya, kemudian anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu di sekitar Parungkuda yang selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa untuk menunjukkannya hingga ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dalam sedotan warna hijau stabilo, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari DANI (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terhadap adanya penguasaan terdakwa atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I dan oleh sebab itu maka kepemilikan dan penguasaan terdakwa terhadap daun ganja kering tersebut merupakan perbuatan *secara tanpa hak* karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup dibuktikan salah satu unsur saja maka berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi.



3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan mengungkapkan fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kontrakannya di Kampung Caringin Rt.001/003 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh saksi Abel Lodewik dan saksi Sandi Aditia Mulyadi serta rekannya yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang berada rumah kontrakannya tersebut tiba-tiba datang anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan peredaran gelap Narkotika dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya serta paket sabu dan terdakwa mengakui menyimpan di dalam kamar belakang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu didalam kaleng Wafer Tango yang tersimpan didalam kamar belakang rumah kontrakan berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih miliknya, kemudian anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu di sekitar Parungkuda yang selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa untuk menunjukkannya hingga ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dalam sedotan warna hijau stabilo, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari DANI (DPO) sebelumnya 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu dalam plastic Indomie Goreng lalu dibagi-bagi menjadi 203 (dua ratus tiga) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KC (Kelinci), 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing) dan 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan sabu, dengan tujuan untuk ditempel/disimpan ditempat yang telah ditentukan sesuai perintah dari DANI (DPO) dimana terdakwa telah berhasil menempelkan/menyimpan paket sabu tersebut di wilayah Cicurug sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus kecil plastic klip bening berisikan



sabu atau paket KC (Kelinci) dan 28 (dua puluh delapan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu atau paket KB (Kambing), dan sisa paket sabu lainnya yang telah ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka serangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat diategorikan sebagai suatu perbuatan yang dengan maksud untuk menguasai serta menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi.

4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kontrakannya di Kampung Caringin Rt.001/003 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh saksi Abel Lodewik dan saksi Sandi Aditia Mulyadi serta rekannya yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus sedang plastic klip bening berisikan sabu didalam kaleng Wafer Tanggo yang tersimpan didalam kamar belakang rumah kontrakan berikut 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, uang sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih miliknya, kemudian anggota Polisi menanyakan kembali paket sabu lainnya yang saat itu terdakwa mengaku telah menyimpan paket sabu di sekitar Parungkuda yang selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa untuk menunjukkannya hingga ditemukan 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu dalam sedotan warna hijau stabilo, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket sabu-sabu tersebut hasil menerima titipan dari DANI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL62EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 14 November 2023 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |
- 2 Jumlah Sampel : A : 39 Sampel | B : 1 Sampel | C : 14 Sampel |
- 3 Berat netto : A : Total Sampel A : 5,3504 Gram
awal : B : Total Sampel B : 4,9338 Gram
C : Total Sampel C : 1,8815 Gram
- 4 Berat netto : A : Total Sampel A : 4,8829 Gram
akhir : B : Total Sampel B : 4,8434 Gram
C : Total Sampel C : 1,3297 Gram
- 5 Ciri – ciri : 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus kecil plastic sampel bening berisikan :
: A : Kristal warna putih
1 (satu) bungkus besar plastic bening berisikan :
: B : Kristal warna putih
14 (empat belas) buah sedotan warna hijau masir masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pla bening berisikan :
C : Kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL62EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebagaimana yang tertera dalam lampiran berkas perkara ini merupakan Narkotika berjenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian terhadap unsur inipun telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka akan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa nantinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis hakim dalam hal ini tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena mengingat dampak yang timbul dimasyarakat yang tentunya dapat merusak anak muda maupun siapa saja yang mengkonsumsi narotika tersebut apabila narkotika tersebut berhasil diedarkan dimasyarakat.

Menimbang, bahwa selain diajtuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pula dengan pidana denda yang apabila bila tidak bayar nantinya maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya akan ditetapkan statusnya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIZWAN MAULANA Als JUAN Bin SLAMET BILAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZWAN MAULANA Als JUAN Bin SLAMET BILAL dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti subsidair berupa pidana penjara 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan sabu (disimpan didalam kaleng Wafer Tanggo);
- 14 (empat belas) bungkus kecil plastic klip bening berisikan sabu di dalam sedotan warna hijau stabilo;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Infinix Smart 7 warna Putih SIM Card Indosat 0815-8596-8798;

Dirampas Untuk Di Musnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H.,M.H , Lisa Fatmasari, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Puji Rahayu, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H. M.H

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

LISA FATMASARI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

PUJI RAHAYU, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)